

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan di bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut

1. Berdasarkan penelitian ini untuk perbedaan hak antara returnees untuk hak atas kewarganegaraan tidak ada perbedaan hak antara returnees dan deportan karena mereka returnees dan deportan masih memiliki hak atas kewarganegaraan berdasarkan , serta untuk beberapa undang-undang juga melindungi hak atas kewarganegaraan ,untuk returnees dan deportan masih memiliki hak atas kewarganegaraan , hak atas kewarganegaraan mereka masih di anggap sebagai wni karena mereka returnees dan deportan tidak di cabut kewarganegaraannya , dan masih memiliki status kewarganegaraan Wni , maka pemrintah tidak boleh menolak atau ,menangkal returnees dan deportan untuk memasuki wilayah Indonesia ,hal ini disebabkan returnees dan deportan masih memiliki hak atas kewarganegaraan dan masih berkewarganegaraan Indonesia . sehingga jika kita mengacu pada peraturan perundang-undangan , negara tidak boleh melarangan masuk warga negaranya semdiri. Pemerintah indonesia pun tidak dapat menghilangkan kewarganegaraannya returnees dan deportan sebagai Wni karena itu merupakan suatu hak returnees dan deportan, serta UU kewarganegaraan juga menganut asas stateless sehingga untuk returnees masih memiliki hak yang sama yakni masih memiliki hak atas kewarganegaraan Indonesia. Negara tidak dapat menolak dan melakukan pencekalan terhadap returnees dan deportan karena hak kebali merupakan hak dari returnees dan deportan yang sebagaimana telah di atur di dalam Pasal 27 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menyatakan bahwa “warga negara Indonesia berhak meninggalkan dan masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Oleh karena itu pemerintah harus melindungi returnees dan deportan melalui pemulangan karena itu merupakan dari hak returnees dan deportan mempunyai hak untuk kembali.
2. Terkait dengan pencabutan kewarganegaraan returnees non kombantan, untuk pencabutan kewarganegaraan returnees non kombantan maka akan melanggar hak atas kewarganegaraan , hal ini di sebabkan hak atas kewarganegaraan telah di ataur dalam berbagai pengaturan internasional dan nasional yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas status kewarganegaraan , maka untuk returnees non kombantan pencabutan kewarganegaraan merupakan pelanggaran hak asasi manusia, bahwa status kewarganegaraan merupakan salah satu bagian dari

HAM, dan Indonesia telah menjamin hak atas status kewarganegaraan pada UUD Tahun 1945 dan Undang-Undang HAM meliputi hak untuk memiliki, memperoleh, mengganti, mempertahankan, dan memilih status kewarganegaraan, serta menikmati hak-hak yang bersumber dan melekat dari status kewarganegaraan yang ia terima, maka pencabutan kewarganegaraan yang di terapkan pada returnees non kombantan jika dilakukan akan melanggar hak asasi manusia karna pencabutan kewarganegaraan akan menimbulkan hilang nya hak-hak fundamental returnees non kombantan.

4.2. Saran

1. Dari penjelasan di atas maka seharusnya pemerintah Indonesia, Apabila Pemerintah Indonesia tetap mengambil langkah untuk menolak kepulangan mereka, maka ada baiknya pemerintah memberikan alasan dan dasar hukum yang kuat untuk menolak kepulangan returnees dan deportan , terkait dengan kepulangan sebaiknya pemerintah melihat atur-aturan yang ada karena untuk penolakan pemerintah tidak dapat menolak returnees dan deportan oleh karena itu pemerintah indonesia harus melindungii dan memulangkan returnees dan deportan tersebut karena mereka masih memiliki status kewarganegaraan Indonesia.
2. Terkait pencabutan kewarganegaran returnees non kombantan sebaiknya tidak dilakukan karena pencabutan kewarganegaraan tidak ada dasar hukum yang kuat, pencabutan kewarganegaraan hanya di atur dalam *Convention on the Reduction of Statelessness 1961* Meskipun demikian, Indonesia belum meratifikasi Convention on the Reduction of Statelessness sehingga karena Indonesia tidak termasuk dalam negara anggota konvensi tersebut maka Indonesia juga tidak terikat pada konvensi tersebut, oleh karena itu pencabutan kewarganegaraan merupakan pelanggaran hak asasi manusia maka tidak di anjurkan untuk Indonesia mencabut kewarganegaraan karena belom ada aturan yang mengatur mengenai pencabutan kewarganegaraan.

DAFTAR BACAAN

Buku

Anwar Arifin, “Pespektif Ilmu Politik”, Raja Grafindo Persada

Anwar Arifin, “Pespektif Ilmu Politik”, Raja Grafindo Persada, hlm. 33.

A. Ubaidillah, dkk, *Pendidikan Kewargaan: Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani*, (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000), hlm.58

Barrett, “Beyond the Caliphate: Foreign Fighters and the Threat of Returnees,” hlm.7

Barda nawawi arif, “masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan” (Jakarta, kencana prenadamedia group, 2014, hlm.56-58)

B.P. Paulus, *Kewarganegaraan RI di Tinjau dari UUD 1945: Khususnya Kewarganegaraan Peranakan Tionghoa*, (Jakarta: P.T. Pradnya Paramita, 1983)

B. Hestu Cipto Handoyo, “Hukum Tata Negara Indonesia “Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi”, Universitas Atma Jaya, Jakarta

C.S.T Kansil, pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia, penerbit balai pustaka Jakarta 1989

David Malet, The European Experience with Foregin Fighter and Returnees,” in Returnees: Who They Are, Why They Are (not) coming Back, and How Should We Deal with Them?, (Brussels: Egmont Institute, 2017)

Fajar purwawidada, “jaringan baru terorisme solo” (Jakarta, PT. Gramedia, 2014)

Frans Magnis-Suseno, “Etika Politik (Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern)”, Gramedia, Jakarta, 2016

Guy Chazan, “Germany to Strip Dual-Nationals Who Fight for Isis of Citizenship,” Financial Times, 2019.

Ifdal Kashim, 2002, “Prinsip-prinsip Van Boven, Mengenai Korban Pelanggaran HAM Berat”, Elsam, Jakarta

James H. Martin, 2016, “TERRORISM-RELATED LOSS OF CITIZENSHIP-A POLICY REVIEW”, thesis Naval Postgraduate School Monterey, California

Jazim Hamidi dan Mustafa Lutf, “Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia”, Sinar Grafika, Malang

Jimly Asshiddiqie, Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia; Pasca Reformasi, (Jakarta: PT. Bhiana Ilmu Populer, 2007),

Jimly Ashiddiqie Gagasan “Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia”, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta

Koerniatmanto Soetoprawiro, Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990

Kim Rubenstein dan Daniel Adler, 2000, International Citizenship: The Future of Nationality in a Globalized World, tanpa penerbit

Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini. Jakarta, Bulan Bintang, 1992

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, CV Sinar Bakti, 1988

Misrawi,Zuhairi.(2014).Dialektika Islamisme,Khilafah,dan Syariat”,dalam Komaruddin Hidayat (ed.), Kontroversi Khilafah: Islam, Negara, dan Pancasila. Mizan: Jakarta

Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016),

Phillipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya, PT. Bina Ilmu

Richard. B Bilder, “Tinjauan Umum Hukum Hak Asasi Manusia”, ELSAM, Jakarta

Satjipto Raharjo, “Ilmu Hukum”, Citra Aditya Bakti, Bandung 2014

Satjipro Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia,Jakarta: Kompas, 2003

Soerjono Soekantodan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali

Pers, 2003),

Tim ICCE UIN Jakarta. Demokrasi, “Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani”, (Jakarta: Prenada Media,2003)

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2017)

Peraturan perundang-undangan

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 Tentang Tindak Pidana Terorisme

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Keimigrasian

Jurnal

Ahmad Mahyani, PERLINDUNGAN HUKUM ANAK SEBAGAI PELAKU TERORISME, Jurnal Hukum Magnum Opus, Volume2, Nomor 1

Al Araf, “Pencabutan Kewarganegaraan,” imparsial, 2016.

A.W. Bradley dan K.D. Ewing, Constitutional and Administrative Law, 13th edition, Harlow: Longman Pearson, 2003

Bahder Johan Nasution, Fakultas Hukum Universitas Jambi, KAJIAN FILOSOFIS TENTANG KONSEP KEADILAN DARI PEMIKIRAN KLASIK SAMPAI PEMIKIRAN MODERN

Benedicta Desca Prita Octalina, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi, <http://e-journal.uajy.ac.id/7178/1/JURNAL.pdf>, Diakses pada tanggal 26 maret 2021

Chaidar Abdullah,“Pencabutan Kewarganegaraan Simpatisan ISIS Kebijakan Kontraproduktif”,dalam
<https://www.antaranews.com/berita/1084826/pencabutan-kewarganegaraan-simpatisan-isis-kebijakan-kontraproduktif>

Christina van Kuijck, 2015, “Terrorism, Foreign Fighters and Deprivation of Nationality”, journal Tilsburg University

Chandler, Michael, & Gunaratna,Rohan. (2007).Countering Terrorism:Can We Meet the Threat of Global Violence. London: Reaktion Books

Fauzia Gustarina Cempaka Timur, Strategi Negara menghadapi Foreign Terrorist Fighter Returnees sebagai Ancaman Transnasional (Studi pada Kebijakan Indonesia Periode 2014-2019) Vol.7 No.11 tahun 2021

Hugh Massey, 2010, “UNHCR and De Facto Statelessness”, UNCHR Legal and ProtectionPolicyResearch series, Switzerland.

Henry Campbell Black,1990, Black’s Law Dictionary 6th Edition, West Publishing,St.Paul-Minn,hlm.1473

KARAKTERISTIK TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA. Wiwik AfifahUniversitas 17 Agustus 1945 SurabayaVolume 4Nomor 5 Edisi Desember 2019(221-233)

Kajian Kontra Terorisme dan Kebijakan Tantangan dan Solusi Pemulangan Simpatisan ISIS

Lizzie Dearden, “Isis ‘Beatles’ Militants Captured in Syria Accuse Government of Breaking Law by Removing British Citizenship,” Independent, 2018

Marianus Kleden, 2008, Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Komunal, Lamamer, Yogyakarta

Melda Kamil A., ‘Kedudukan Hukum Internasional dalam Sistem Hukum Nasional’ (2008) 5 Jurnal Hukum Internasional

M. Beni Kurniawan, “Penggunaan Diskresi Pemberian Status Kewarganegaraan Indonesia Terhadap Archandra Thahar DitinjuaDari Asas Pemerintahan Yang Baik”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 29: 4 (April 2021),

Miftahus sholehudin, “ISIS, pemberontak, dan teroris dalam hukum internasional” research repository universitas negeri maulana malik Ibrahim, vol 10 , 2015,

Muchsin, “Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia”, (Surakartamagister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003)

Meines, M et al. Responses to Returnees. (Brussel: Dipublikasikan oleh RAN Centre of Excellence

Nathania Agatha Lukman, HAK ATAS KEWARGANEGARAAN BAGI KELUARGA MILITAN ISIS, Fakultas Hukum Universitas Udayana

Petrus Reinhard Golose, 2014, Deradikalisis Terorisme, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian,Jakarta, (selanjutnya disingkat Petrus Reinhard Golose II)

Potensi Ancaman Asimetris Pada Foreign Fighter Returnees di Indonesia, Taufik Akbar, Pujo Widodo, Syaiful Anwar

Robert Jennings dan Arthur Watts (Ed), Oppenheim's International Law, 9th edition, Harlow: Longman, 1992,

Rhona K.M. Smith , Hukum Hak Asasi Manusia, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

Rohan Gunaratna, "Life and Death of Bahrur Naim: SE Asia's Most Wanted Terrorist." Benarnews.org, 10 Maret 2018.

Rijal,Najamuddin Khairur.Eksistensi dan Perkembangan ISIS:Dari Irak Hingga Indonesia. Prodi hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang.

S.F. Marbun, "Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 9 Vol. 4.

Setiono, 2004, Rule Of Law (Supremasi Hukum), Surakarta, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Sebelas Maret.

Tatang Ruchimat, TINJAUAN TENTANG PENOLAKAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA ATAS KEPULANGAN WARGA NEGARA INDONESIA EKS ISIS (ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA) DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA, Jurnal hukum Adigama, Volume 3 Nomor 2, Desember 2020

Zelin, Aaron Y. (2014). The War between ISIS and Al-Qaeda for Supremacy of the Global Jihadist Movement. Re-search Notes, Number 20June 2014. The Washington Institute for Near East Policy.

Website

AnggitSetianiDayana,"Pemerintah Australia Pulangkan 8 Anak dari Keluarga ISIS di Suriah",<https://tirto.id/pemerintah-australia-pulangkan-8-anak-dari-keluarga-isis-di-suriah-ec1h>, 25 Juni 2019, di akses pada 20 April 2021.

Fuad Nasar, “Gerakan ISIS Ancaman Ideologi dan Keagamanan NKRI”, Makalah Islam. 2014. URL: <https://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/gerakan-isis-ancaman-ideologidan-keagamanan-nkri>

<https://nasional.tempo.co/read/597279/ini-katapengamat-soal-kewarganegaraan-isis/full&view=ok> diakses pada 07 Mei 2021

<https://www.viva.co.id/berita/nasional/777037-motifwni-gabung-isis-hidup-bergaya-bak-bintang-lima>, diakses pada 07 Mei 2021

<https://nasional.tempo.co/read/597279/ini-katapengamat-soal-kewarganegaraan-isis/full&view=ok> diakses pada 26 Juni 2020, pukul 08.30 WITA

<http://www.imparsial.org/publikasi/opini/pencabutankewarganegaraan/>, diakses pada 18 Mei 2021

“ISIS Kalah, Ribuan Keluarga Militan Asing Terdampar di Suriah” URL: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190326131442-120380765/isis-kalah-ribuan-keluarga-militan-asing-terdampar-disuriah>, diakses 12 Mei 2021

“Kamp Kelebihan Penghuni, Perempuan Militan ISIS Bikin Gaduh”, URL: <https://dunia.tempo.co/read/1183424/kamp-kelebihan-penghuni-perempuan-militan-isis-bikin-gaduh> diakses 12 Mei 2021

UN High Commissioner for Refugees, “Nationality and Statelessness: Handbook for Parliamentarians N°22”, URL: <https://www.refworld.org/docid/53d0a0974.html> , diakses 12 Mei 2021